



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)

Jakarta Utara 14450 - Indonesia

Tel: (62 - 21) 22669000

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL PT TERUS MAKMUR MANDIRI TBK ("Perseroan")

1. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Piagam Unit Audit Internal Perseroan adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

2. DEFINISI

- 2.1 **Audit Internal** adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.
- 2.2 **Unit Audit Internal Perseroan** adalah unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Internal.
- 2.3 **Dewan Komisaris Perseroan** adalah organ Perseroan yang mengawasi Direksi Perseroan, baik secara umum dan/atau khusus, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan juga untuk memberikan saran kepada Direksi Perseroan.
- 2.4 **Direksi Perseroan** adalah organ Perseroan yang memiliki otoritas penuh dan tanggung jawab manajemen Perseroan, untuk memenuhi tujuan dan obyektif dan juga untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- 2.5 **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan.
- 2.6 **Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders)** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam Perseroan.



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)

Jakarta Utara 14450 - Indonesia

Tel: (62 - 21) 22669000

2.7 **Pemegang Saham Perseroan** adalah para pemegang saham Perseroan.

2.8 **Umum** adalah setiap dan semua pihak di luar Perseroan.

3. **MISI**

Misi dari Unit Audit Internal Perseroan adalah membantu Perseroan menjalankan fungsi pemeriksaan dan memberikan penilaian secara independen dan obyektif terhadap efektifitas manajemen resiko, pengendalian internal serta kepatuhan atas proses tata kelola Perseroan dari setiap unit kerja dan proses harian.

4. **STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL PERSEROAN**

4.1 Unit Audit Internal Perseroan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan dan dalam melaksanakan tugasnya memberikan laporan kepada Direktur Utama Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Komite Audit Perseroan.

4.2 Kepala Unit Audit Internal Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Perseroan berdasarkan pada suatu Surat Keputusan Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan untuk menjadi auditor internal sebagaimana diatur dalam Piagam ini.

4.3 Kepala Unit Audit Internal Perseroan bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perseroan.

4.4 Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal Perseroan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

4.5 Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal Perseroan, Direksi Perseroan wajib segera memberitahukan kepada OJK.

5. **JUMLAH DAN PERSYARATAN AUDITOR DALAM UNIT AUDIT INTERNAL PERSEROAN**

5.1 Unit Audit Internal Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

- 5.2 Apabila Unit Audit Internal Perseroan hanya terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, maka yang bersangkutan berkedudukan sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sekaligus sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan.
- 5.3 Apabila Unit Audit Internal Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang auditor internal atau lebih, maka seorang diantaranya harus diangkat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan merangkap Anggota Unit Audit Internal Perseroan.
- 5.4 Kriteria auditor internal Perseroan adalah pihak yang memenuhi persyaratan di bawah ini:
- a. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
 - e. Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
 - f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
 - g. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko;
 - h. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus;
 - i. Bersikap obyektif dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan penilaian yang faktual;
- 5.5 Keanggotaan Unit Audit Internal Perseroan berakhir jika:
- a. Masa jabatannya telah berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri dari jabatannya; dan
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)

Jakarta Utara 14450 - Indonesia

Tel: (62 - 21) 22669000

- 5.6 Anggota Unit Audit Internal Perseroan dapat mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Unit Audit Internal setidaknya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
- 5.7 Kepala Unit Audit Internal Perseroan dapat mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Utama Perseroan setidaknya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
- 5.8 Dalam hal jabatan Ketua dan/atau Anggota Unit Audit Internal Perseroan dalam keadaan lowong, Direksi Perseroan dapat mempertimbangkan pengangkatan ketua dan/atau anggota baru dalam waktu 3 (tiga) bulan.

6. TUGAS UNIT AUDIT INTERNAL PERSEROAN

Ruang lingkup tugas Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- 6.1 Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- 6.2 Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan.
- 6.3 Mengkaji independensi, efisiensi dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
- 6.4 Menilai efektifitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan *limit-limit* yang telah ditetapkan.
- 6.5 Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketetapan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
- 6.6 Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)

Jakarta Utara 14450 - Indonesia

Tel: (62 - 21) 22669000

- 6.7 Menyelenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan *current audit*, *regular audit* maupun *special audit*. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional.
- 6.8 Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).
- 6.9 Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- 6.10 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen.
- 6.11 Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- 6.12 Bekerja sama dengan Komite Audit Perseroan.
- 6.13 Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
- 6.14 Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan.
- 6.15 Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL PERSEROAN

Kepala Unit Audit Internal Perseroan bertanggung jawab untuk:

- 7.1 Menyampaikan rencana Audit Tahunan Perseroan yang fleksibel ke Komite Audit Perseroan untuk ditelaah dan mendapatkan persetujuannya.



- 7.2 Melaksanakan rencana Audit Tahunan Perseroan yang telah disetujui, termasuk tugas khusus yang diminta oleh Direktur Utama dan Komite Audit Perseroan (apabila ada).
- 7.3 Mempertahankan personil audit yang profesional dengan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk melakukan tugasnya.
- 7.4 Menyampaikan laporan berkala ringkasan kegiatan audit kepada Direktur Utama dan Komite Audit Perseroan.
- 7.5 Membantu kegiatan investigasi terhadap adanya dugaan penyimpangan yang signifikan di dalam Perseroan dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit Perseroan.

8. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL PERSEROAN

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugasnya diberi kuasa untuk melakukan hal-hal seperti berikut:

- 8.1 Melakukan Audit Internal terhadap Perseroan dan mempunyai akses untuk semua data dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup audit yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Unit Audit Internal Perseroan untuk menunjang pelaksanaan fungsi audit tersebut.
- 8.2 Mendapat dukungan dari seluruh staf dan manajemen dengan memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Audit Internal.
- 8.3 Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- 8.4 Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit Perseroan.
- 8.5 Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Perseroan.



9. AKUNTABILITAS DAN INDEPENDENSI

Untuk menjaga independensi dan mempertahankan objektivitas, Unit Audit Internal Perseroan tidak terlibat langsung dan dilarang untuk mempunyai tanggung jawab langsung atau wewenang atas proses transaksi dan aktifitas transaksi lainnya pada unit kerja yang diperiksa.

10. PEDOMAN DAN PELAPORAN

10.1 Sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal, dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi dan ruang lingkup tugas, Unit Audit Internal Perseroan berpedoman kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal yang berlaku umum.

10.2 Dalam memberikan pendapat, penilaian dan rekomendasi, Unit Audit Internal Perseroan harus selalu mengikuti, memelihara, dan mengembangkan norma dan etika pengawasan/pengendalian, sehingga dapat memberikan penilaian yang tepat, obyektif, dan bermanfaat bagi Perseroan.

10.3 Laporan tindak lanjut audit, baik internal maupun eksternal, merupakan tanggung jawab dari masing-masing unit organisasi yang diperiksa untuk diperbaiki sesuai kebijakan Perseroan dan sekaligus menjadi salah satu faktor bagi Perseroan untuk menilai kinerja unit-unit organisasi tersebut. Dalam pelaksanaan pengawasan/pengendalian, Direksi Perseroan memastikan bahwa setiap hasil pemeriksaan-pemeriksaan akan dan/atau telah ditindaklanjuti oleh unit-unit yang diperiksa.

10.4 Unit Audit Internal Perseroan harus memantau serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan unit usaha yang diaudit. Tindak lanjut tersebut meliputi:

- a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan, agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada unit usaha yang diaudit apabila belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
- b. Dari hasil pemantauan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi komitmen perbaikan yang telah dilaksanakan unit usaha yang diaudit. Selanjutnya, pengecekan



kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

- c. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh unit usaha yang diaudit, maka Unit Audit Internal Perseroan memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan) untuk tindakan lebih lanjut.

11. KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL PERSEROAN

Ketua dan Anggota Unit Audit Internal Perseroan harus menjunjung tinggi kode etik di bawah ini:

11.1 Integritas

- a. Wajib melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab;
- b. Wajib mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan hukum atau profesi untuk menghindari kegiatan atau perbuatan melawan hukum;
- c. Wajib menghormati dan mendukung nama baik Perseroan;
- d. Wajib mengutamakan kepentingan Perseroan, Pemegang Saham dan *Stakeholders* Perseroan.

11.2 Obyektivitas

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menghalangi atau mengurangi penilaian auditor internal yang adil dan mandiri, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi;
- b. Tidak menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya;
- c. Wajib mengungkapkan semua fakta material yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perseroan atau melanggar hukum.

11.3 Kerahasiaan

- a. Wajib berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)

Jakarta Utara 14450 - Indonesia

Tel: (62 - 21) 22669000

- b. Tidak menggunakan informasi untuk memperoleh untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum dan merugikan Perseroan.

11.4 Kompetensi

- a. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang dimilikinya;
- b. Wajib memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal;
- c. Wajib senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

12. PENUTUP

- 12.1 Piagam Unit Audit Internal ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- 12.2 Piagam Unit Audit Internal ini wajib diumumkan di dalam *website* Perseroan.
- 12.3 Piagam Unit Audit Internal ini dapat ditinjau secara berkala atau diperbaharui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)

Jakarta Utara 14450 - Indonesia

Tel: (62 - 21) 22669000

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September 2024

**OLEH
DIREKSI
PT TERUS MAKMUR MANDIRI TBK**




**Darmang Santoso
Direktur Utama**

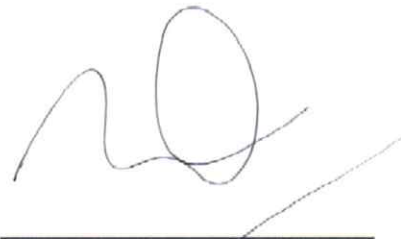


**Lie That Jang
Direktur**

**MENYETUJUI,
DEWAN KOMISARIS
PT TERUS MAKMUR MANDIRI TBK**



**Kov Jokowi
Komisaris Utama**



**Tan Rudy Eddywidjaja
Komisaris Independen**